BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Hasil Penelitian Abdul Jabbar Ridho (2020) mengenai "Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah" ini menitikberatkan pada Perspektif Fikih Siyasah dalam aspek maslahat terhadap pengambilan keputusan Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Dalam penelitian ini, Perpindahan Ibukota Negara NKRI yang tidak Diatur secara ketat dalam Konstitusi RI dan sangat fleksibel. Oleh karena itu, analisis harus dilakukan Politik secara mendalam, terutama dari perspektif fikih siyasah pada aspek kemaslahatan.

Dalam penelitian Erik Illmann (2019) yang berjudul Reasons for Relocating Capital Cities and Their Implications menjelaskan dalam tesis ini membahas tentang proses pemindahan ibu kota. Tujuannya adalah untuk menciptakan semacam alasan mengapa ibukota negara pindah. Pada bagian pertama dari tesis menjelaskan Ibukota dari sudut pandang teoritis dan pembukaan berkaitan dengan relokasi Ibukota Negara dari teori pusat pertumbuhan (kutub), teori pertumbuhan dan teori pertumbuhan. Dan juga Menentukan hubungan antara ibukota, jarak, dan konflik. Pada bagian kedua membahas relokasi lima belas Ibu Kota Negara sejak tahun 1900 dan dua proyek relokasi Ibu Kota Negara baru-baru ini. Berdasarkan penelitian ini, sampai pada kesimpulan bahwa ada lima alasan pindah Ibukota Negara:

1. Tujuan pembangunan nasional,
2. Sosialisasi pembangunan daerah,
3. Isu-isu di ibu kota negara,
4. Mengurangi resiko pemberontakan,
5. Keputusan pimpinan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Edward Schatz (2019) yang berjudul "When Capital Cities Move: The Political Geography Of Nation And State Building," menjelaskan mengenai Pemindahan ibu kota (yaitu pemindahan fisik aparatur negara dari satu tempat ke tempat lain) merupakan alat yang tidak lazim bagi pembangunan bangsa dan negara.

Namun, ini digunakan lebih sering daripada yang diperkirakan. Oleh karena itu, ketika Kazakhstan memindahkan ibu kota pada tahun 1997 dari Almaty ke Astana, langkah itu unik di daerah pasca-Soviet, tetapi tidak jarang dalam kasus pasca-kolonial lainnya. Artikel ini membahas perpindahan ibu kota Kazakhstan yang menunjukkan bahwa pada fase ini dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan bangsa dan kondisi yang sangat akut. Jika pengalaman Kazakhstan tampak aneh dalam hal melepaskan diri untuk terlepas dari pengaruh Soviet, ini memberi tahu kita banyak tentang sifat yang berbeda dari ruang pasca-Soviet dibandingkan dengan pengaturan pasca-kolonial lainnya.

Dalam Penelitian Ecky Agassi (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemindahan Ibu Kota Negara menjelaskan bahwa Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah permodalan suatu negara adalah dengan pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota yang direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh ibu kota negara. Keputusan pemindahan ibu kota diambil karena tiga alasan utama: faktor sosial ekonomi, politik, dan topografi. Jakarta adalah ibu kota Indonesia, menghadapi sejumlah hambatan yang membuat pemerintah sulit untuk mengusulkan pemindahan ibu kota. Argumentasi terkait pemindahan Ibukota Negara memerlukan analisis mendalam serta penelitian yang merinci pengalaman negara-negara lain yang telah sukses melakukan perpindahan tersebut.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemindahan ibu kota nasional. Analisis dilakukan terhadap 26 negara yang dipilih untuk periode tahun 1990, 2000, dan 2010, menggunakan metode regresi logistik. Negara-negara yang melaksanakan pemindahan ibu kota cenderung merupakan negara berkembang dengan keberadaan ibu kota yang terisolasi. Beberapa faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pemindahan ibu kota meliputi GDPR per kapita, luas wilayah, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan karakteristik ibu kota itu sendiri. Dalam konteks mobilitas modal, alokasi sumber daya finansial oleh pemerintah menjadi kunci, karena hal ini lebih memungkinkan untuk direalisasikan.

Dalam Penelitian H.M Yahya (2018) yang berjudul Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera menjelaskan bahwa Pembahasan mengenai pemindahan ibu kota Indonesia terus muncul secara berulang. Hal ini sering kali terkait dengan peristiwa signifikan yang berasal dari berbagai faktor, seperti faktor sosial, politik, lingkungan, dan bencana. Evaluasi terhadap kelayakan suatu wilayah untuk menjadi ibu kota negara Indonesia menjadi pokok pembicaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan spasial, ekologi, dan teritorial, dengan Jakarta sebagai fokus utama yang perlu dipertimbangkan dan dijadikan sebagai tolok ukur dalam diskusi ini. Jadi untuk sementara Asumsinya, Jakarta tidak pantas menjadi ibu kota negara dikarenakan kondisi wilayah yang sudah tidak mendukung. Sementara Kalimantan Tengah merupakan kota alternatif Ibukota Negara Baru. Dia mewakili wilayahnya yang luas, Wilayah yang tidak sering terkena oleh dampak bencana alam, dan juga kondisi perekonomian yang sudah siap jadi Ibukota Negara.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Sutikno (2007) yang berjudul Pemindahan Ibukota Negara dianggap sebagai suatu keharusan atau isu yang menjelaskan bahwa ide untuk memindahkan pusat pemerintahan telah muncul secara berulang kali, terutama saat terjadi peristiwa-peristiwa penting yang dipicu oleh berbagai faktor seperti aspek sosial, ekonomi, politik, lingkungan, dan bencana alam. Ibukota negara memiliki peran sentral yang vital bagi kepala negara dalam menjalankan tugas kenegaraan. Pemindahan Ibukota Negara ini bertujuan untuk mencapai dampak yang signifikan, seperti menciptakan perasaan aman, kenyamanan, kedamaian, memberikan kebebasan dalam berekspresi, dan mencapai kesejahteraan dengan adil. Selain itu, ibu kota negara juga menjadi simbol identitas dan harga diri bangsa serta negara. Keadaan umum yang mencirikan Jakarta sebagai Ibukota Negara adalah bahwa tata ruangnya dianggap tidak sesuai untuk menjadi pusat pemerintahan. Jakarta mengalami masalah kemacetan lalu lintas yang signifikan, tingkat ketidaksetaraan sosial ekonomi yang mencolok, tumpang tindih dalam penggunaan lahan, pencemaran udara dan air, serta sering kali terkena bencana banjir. Dari situ muncul pertanyaan apakah Jakarta masih layak menjadi Ibukota Negara. Pemindahan ibu kota dianggap sebagai suatu keharusan atau perbincangan.

Dalam konteks ini, skripsi ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan sudut pandang geografis. Pendekatan ruang dan wilayah digunakan untuk membahas kelayakan Jakarta sebagai Ibukota Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jakarta saat ini dianggap tidak lagi layak menjadi Ibukota Negara, dengan alasan utama yaitu Jakarta sudah terlalu beban tugas dan kondisinya yang padat secara wilayah, ditambah lagi

dengan frekuensi bencana yang tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan untuk memindahkan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur.

Dalam studi yang dilakukan oleh Denys Reva (2016) berjudul "Capital City Relocation and National Security: The Cases Of Nigeria and Kazakhstan," menjelaskan bahwa Sebagai alat penting dalam pembangunan berbangsa dan bernegara, pemindahan ibu kota merupakan pilihan politik yang tepat pada saat ini sedang ditinjau di lebih dari 30 negara bagian di seluruh dunia, termasuk Afrika Selatan. Banyak negara-negara yang ada di dunia ini sangat tertarik dengan negara-negara pascakolonial dalam menjalankan proyek pembangunan Ibukota Negara Baru termasuk di Nigeria dan Kazakhstan. Pada dasarnya, ini berkaitan dengan gerakan fisik pemerintah yang diadakan di lokasi baru atau kota yang sudah ada atau dibangun khusus untuk dijadikan sebagai Ibukota Negara Baru. Dengan Perpindahan Ibukota Negara dapat mempengaruhi dampak politik, ekonomi dan sosial serta status quo suatu negara. Studi ini mengembangkan kerangka kerja untuk menganalisis hubungan antara pemindahan ibu kota dan keamanan nasional, menilai dampak keseluruhan proyek, serta keuntungan spesifik dan Penjaga. Kerangka kerja ini dibangun di atas pendekatan lima area di Buzan terhadap keamanan dan menggunakannya untuk mengembangkan daftar indikator untuk melacak perubahan kondisi negara-negara pascakolonial setelah pemukiman kembali. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada komposisi literatur studi tentang pemindahan Ibukota Negara Baru di Negara Nigeria dan Kazakhstan dan untuk mengisi kesenjangan yang jelas dalam relokasi Ibukota Negara.

Pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dinilai signifikan, demikian penelitian yang dilakukan Ahsan Putra Hafidz dan Bambang Kurniawan (2020). Pendiri telah mengumumkan pada tahun 1957 bahwa rencana pemindahan ibu kota akan terjadi. Monumen Soekarno dibangun di tengah kota Palangka Raya untuk memperingati gagasan tersebut, yang telah lama diketahui mayoritas penduduk setempat, khususnya di desa Habaring Hurung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemindahan Ibu Kota Negara dapat mempengaruhi mobilitas sosial dan dinamika perekonomian Palangka Raya. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Palangka Raya dipengaruhi secara signifikan oleh perkembangan ibu kota negara.

Menurut penelitian Fikri Hadi dan Rosa Ristawati (2020), pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden RI memberikan Pidato Kenegaraan dalam rapat gabungan dengan MPR, DPR, dan DPD, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pemindahan ibu kota negara. Sebelum

melakukan peninjauan hukum seperti mencari landasan hukum pembentukan Ibu Kota Negara baru, Presiden RI juga telah memilih lokasi ibu kota baru. Kajian ini akan mengkaji gagasan Indonesia tentang ibu kota dengan cara membandingkannya dengan gagasan negara lain dan mengkajinya dari sudut pandang sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Kekuasaan presiden untuk melestarikan konstitusi juga akan dikaji dalam penelitian ini, dengan fokus pada pemindahan dan penunjukan ibu kota negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ibu kota Indonesia secara konseptual berbeda dengan ibu kota negara lain, seperti Malaysia dan Belanda, yang memisahkan ibu kota dari pusat pemerintahan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Presiden Republik Indonesia tidak mempunyai kewenangan tunggal untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari sudut pandang konstitusi. Usulan pemindahan Ibu Kota Negara boleh diajukan oleh Presiden, namun perlu mendapat persetujuan DPR.

Wesley Liano Hutasoit (2018) melakukan penelitian dan menemukan bahwa Undang-undang Republik Indonesia no. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada mulanya menetapkan Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga menjadikannya sebagai ibu kota negara. Selain berfungsi sebagai pusat politik dan ekonomi negara, Jakarta juga menarik warga dari daerah lain untuk datang untuk tinggal dan mencari pekerjaan di ibu kota. Selama Perang Kemerdekaan, Indonesia memindahkan ibu kotanya ke Yogyakarta pada bulan Januari 1946 dan mempertahankannya di sana hingga Desember 1949. Presiden Soekarno melakukan pemerintahan darurat di Sumatera Barat dari Desember 1948 hingga Juni 1949, dengan Bukittinggi sebagai ibu kotanya, hingga Belanda tertangkap. dia. Selain itu, Bireuen di provinsi Aceh sempat mengambil peran sebagai ibu kota sebelum kembali ke Jakarta untuk memproklamirkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Banyak negara telah memindahkan ibu kota negaranya, dan beberapa di antaranya Kuala Lumpur ke Putrajaya di Malaysia, Bonn ke Berlin di Jerman, Melbourne ke Canberra di Australia, Valladolid ke Madrid di Spanyol, atau Kyoto ke Tokyo di Jepang telah berhasil dalam memindahkan ibu kota negaranya. usaha. Hal ini bermanfaat untuk merelokasi ibu kota baik di negara maju maupun berkembang. Abu Dhabi masih menjadi ibu kota Uni Emirat Arab, meskipun Dubai memiliki reputasi sebagai pusat komersial yang signifikan. Pusat perusahaan dan pemerintahan India masing-masing berada di Mumbai dan New Delhi.

Faktor regional, politik, dan sosial ekonomi seringkali menjadi penyebab perpindahan ibu kota. Dalam menganalisis pemindahan ibu kotanya, Indonesia juga mempertimbangkan

aspek ketiga ini. Selain melihat sejarahnya sendiri, negara tersebut juga menyelidiki negara lain yang berhasil melakukan transfer modal. Pengalaman negara-negara ini akan memberikan informasi mendalam dan faktor-faktor penting untuk dipertimbangkan ketika melakukan tinjauan yang lebih menyeluruh terhadap usulan pemindahan ibu kota negara ke Indonesia.

Menurut kajian Dian Herdiana (2022), upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong pemerataan pembangunan menjadi dua faktor utama yang menghidupkan kembali gagasan pemindahan Ibu Kota Negara. Tujuan dari penulisan esai ini adalah untuk mengevaluasi kedua argumen tersebut dan menentukan mana yang harus dijadikan landasan dalam pemindahan Ibu Kota Negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan dapat berhasil dicapai melalui desentralisasi dan otonomi daerah, dengan dampak mobilitas sosial yang signifikan jika pemindahan Ibukota Negara berdasarkan pada prinsip pemerataan pembangunan. Proses ini tidak hanya memerlukan identifikasi sumber modal baru yang berlandaskan pada geoekonomi, tetapi juga membutuhkan perangkat politik baru untuk memastikan kepastian dan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan.

Di sisi lain, pemindahan ibu kota berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik tidak hanya akan membentuk aparatur manajemen pemerintahan yang profesional, bersih, dan visioner, tetapi juga akan menghasilkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan dan pemerataan, melainkan juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra (2022) menjelaskan bahwa Pembicaraan tentang pemindahan ibu kota negara baru (IKNB) memunculkan sejumlah persoalan hukum, termasuk persoalan prosedural. Keberadaan ibu kota bagi suatu negara memiliki signifikansi yang besar, terutama dalam ranah hukum. Di Indonesia, status ibu kota negara diatur oleh beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta SAR, bersama dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Proses pengalihan Ibu Kota Negara (IKNB) dianggap cukup pragmatis, terutama karena beberapa daerah terlihat bergerak cepat tanpa mempertimbangkan aspek hukum, karena undang-undang yang mengatur pengalihan IKNB belum disahkan. Situasi ini berpotensi memiliki implikasi hukum yang dapat mempengaruhi Jakarta secara khusus dan sistem ketatanegaraan di Indonesia secara umum. Dari permasalahan

tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan solusi yang tepat dalam mengantisipasi permasalahan hukum terkait relokasi IKNB dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan kajian Reni Ria Armayani Hasibuan dan Siti Aisa (2020), Presiden Jokowi menyatakan rencananya untuk memindahkan ibu kota negara (IKN) ke provinsi Kalimantan Timur. Karena pengalihan IKN mengandung kemungkinan manfaat dan bahaya yang harus dipertimbangkan, maka harus direncanakan dengan baik. Ketegangan berlebihan yang dialami DKI Jakarta sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan menjadi salah satu faktor yang mendorong langkah IKN. Mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah Jawa dan non-Jawa adalah tujuan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat bahaya dan dampak ekonomi dari mobilitas IKN yang perlu diwaspadai pemerintah.

Dari sudut pandang ekonomi, tindakan ini mungkin mengarah pada regulasi tingkat inflasi dan peningkatan pertumbuhan PDB. Meski demikian, kekhawatiran finansial terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap perlu diperhatikan, organisasi komersial, dan sektor swasta. Pemerintah perlu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak tersebut, terutama dalam pembangunan "kota baru" dan infrastruktur yang membawa risiko tinggi. Selain itu, adanya potensi kenaikan harga tanah juga memberikan risiko inflasi yang lebih tinggi dari yang diperkirakan. DPR RI juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan rencana serah terima IKN melalui mekanisme pengawasan fungsional.

Menurut penelitian Dian Herdiana (2020), Rencana Pemindahan Modal dibuat sebagai langkah awal membangun pusat pemerintahan Indonesia yang progresif dan representatif. Selain itu, pemindahan ibu kota memerlukan sejumlah faktor rumit yang memerlukan upaya yang gigih, terencana, terukur, dan berkelanjutan, selain sekadar merelokasi operasional pemerintah. Tujuan artikel ini adalah untuk mengatasi masalah ini dan menguraikan persyaratan yang diperlukan agar transmisi di ibu kota berhasil. Pendekatan kualitatif digunakan dalam proses pencarian informasi, dengan bahan sekunder berasal dari buku, jurnal, dan sumber lain yang dapat dipercaya. Berdasarkan temuan penelitian, relokasi ini tidak akan berhasil kecuali setidaknya enam persyaratan dipenuhi. Diantaranya adalah: 1) Kepemimpinan yang konsisten dan bijaksana; 2) Kepatuhan hukum; 3) Proses perencanaan yang partisipatif dan adaptif; 4) Sumber daya manusia yang berkualitas; 5) Memahami ciri budaya dan keterbukaan masyarakat sekitar; dan 6) Membangun budaya organisasi di lingkungan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai sosial. Karena keenam komponen tersebut

berkorelasi positif dan saling menguntungkan, maka pemerintah harus memastikan bahwa persyaratan tersebut dapat dipenuhi agar transfer modal dapat efektif dalam mentransfer dana untuk pelaksanaannya.

Menurut studi Hanan Nugroho (2020), terjadi peningkatan konsumsi energi yang signifikan sejak Kalimantan Timur ditetapkan sebagai ibu kota negara (IKN) yang baru. Berikut beberapa konsep dasar adaptasi penggunaan dan kebutuhan energi: (i) Mendorong perluasan sistem pasokan energi Kalimantan seiring dengan pertumbuhan IKN; (ii) Memenuhi kebutuhan energi lokal; (iii) Mengutamakan sumber energi lokal untuk memenuhi kebutuhan Kalimantan terlebih dahulu; (iv) Menekankan penggunaan energi bersih dan terbarukan; (v) Membangun dan memperkuat infrastruktur terkait energi di seluruh Kalimantan; dan (vi) Meningkatkan efisiensi energi. Berikut ini adalah beberapa strategi proyek energi yang disarankan: (i) membangun jaringan transmisi gas alam dari sumber gas alam (atau LNG) Kalimantan Timur ke IKN; (ii) memperkuat jaringan transmisi listrik yang terkoneksi di kawasan; (iii) membangun pembangkit listrik tenaga air skala besar dengan memanfaatkan sungai-sungai besar di Kalimantan; (iv) pengembangan instalasi dan pemanfaatan energi ramah lingkungan; dan (v) mengembangkan sistem transportasi yang ramah lingkungan dan hemat energi.

Fokus utama yang sudah lama menjadi andalan pemerintah dan dibahas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas adalah proyek besar pemindahan ibu kota negara (IKN), yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. , menurut penelitian yang dilakukan oleh Surya Dwi Saputra, Thomas Gabriel, dan Muhammad Halkis (2021). Oleh karena itu, analisis terhadap proses transisi IKN perlu dilakukan, terutama dari sudut pandang ekonomi dan konservasi. Dalam konteks penularan IKN dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU), penelitian ini berupaya mengkaji sasaran strategis (objectives), sarana (means), dan metode/langkah (ways), khususnya dari sisi ekonomi dan protektif. sudut pandang.

Temuan studi ini menyoroti perlunya segera mempertimbangkan kembali cara merelokasi IKN, khususnya berdasarkan analisis strategi, yang menunjukkan bahwa: (1) meningkatkan konservasi, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan utama relokasi IKN; dan (2) Kalimantan Timur memiliki potensi kepemilikan fasilitas yang lebih besar serta dukungan sumber daya manusia dan instansi terkait. Untuk mendukung keberhasilan transmisi IKN, kebijakan dan alternatif pendanaan juga harus dipertimbangkan.

(3) Kementerian atau otoritas telah mengambil langkah-langkah, seperti mengembangkan kerangka kerja unik dan sejumlah strategi, memaksimalkan peluang dan kekuatan, serta memperkirakan tantangan dan ancaman. Kesimpulan penelitian adalah, untuk menciptakan sistem IKN baru yang berperan dalam perlindungan nirmiliter (daya tawar) dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, maka teknik yang digunakan dalam transmisi IKN harus membantu pelaksanaan perlindungan ekonomi.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG